



# DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id

[www.dkpp.go.id](http://www.dkpp.go.id) [medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp) [dkpp\\_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri) [@DKPP\\_RI](https://twitter.com/DKPP_RI) [DKPP RI](https://www.youtube.com/channel/UCqKPPRI) [Call Centre 1500101](https://www.tollfree.go.id/1500101)

## RILIS DKPP

### **DKPP BERHENTIKAN ANGGOTA KPU KABUPATEN YAHUKIMO SEBAGAI KETUA DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN**

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir serta Pemberhentian sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Panus Yahuli selaku Anggota KPU Kabupaten Yahukimo karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (24/6/2024).

“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada Teradu II Panus Yahuli selaku Anggota KPU Kabupaten Yahukimo terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ungkap Ketua Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat membacakan amar putusan perkara nomor 39-PKE-DKPP/II/2024.

Teradu II terbukti partisan dengan menjadi anggota tim pemenangan paslon Didimus Yahuli–Esau Miram pada Pilkada Tahun 2020. Selain itu, Teradu II juga menjabat sebagai ajudan pribadi Bupati Didimus Yahuli.

Anggota Majelis Muhammad Tio Aliansyah mengatakan tindakan Teradu II dapat menimbulkan syak wasangka masyarakat akan netralitas Teradu II sebagai penyelenggara Pemilu. Meski dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2023 tidak ada ketentuan bahwa tim pemenangan dilarang menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota.

“Namun Teradu II seharusnya memahami perilaku keberpihakan terhadap salah satu paslon bupati dan wakil bupati dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu,” tegasnya.

Teradu II terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf b serta Pasal 8 huruf a dan d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Sementara itu, Teradu I dalam perkara yang sama yaitu Penas Bahabol direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.

Dalam sidang ini, DKPP membacakan putusan untuk tiga perkara dugaan pelanggaran KEPP yang melibatkan 14 Teradu. Sanksi yang dijatuhkan yakni Peringatan Keras Terakhir (1) dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua Divisi Teknis Penyelenggara (1). Sedangkan 13 Teradu lainnya dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar KEPP.

Sidang ini dipimpin oleh I Dewa Kade Warsa Raka Sandi selaku Ketua Majelis didampingi Muhammad Tio Aliansyah selaku Anggota Majelis. [Rilis Humas DKPP]

**PERKARA YANG DIPUTUS PADA SENIN, 24 JUNI 2024**

NO	NOMOR PERKARA	TERADU	PUTUSAN
1.	<b>19-PKE-DKPP/II/2024</b>	1. Hasyim Asy'ari; 2. Parsadaan Harahap; 3. Mochammad Afifuddin; <b>(Ketua dan Anggota KPU RI)</b> 4. Nataluis Tabuni; 5. Hengky Tinal. <b>(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Puncak)</b>	1. Rehabilitasi; 2. Rehabilitasi; 3. Rehabilitasi; 4. Rehabilitasi; 5. Rehabilitasi;
2.	<b>33-PKE-DKPP/III/2024</b>	1. Hasyim Asy'ari; 2. Betty Epsilon Idroos; 3. Mochamad Afifuddin; 4. Parsadaan Harahap; 5. Yulianto Sudrajat; 6. Idham Holik; 7. August Mellaz. <b>(Ketua dan Anggota KPU RI)</b>	1. Rehabilitasi; 2. Rehabilitasi; 3. Rehabilitasi; 4. Rehabilitasi; 5. Rehabilitasi; 6. Rehabilitasi; 7. Rehabilitasi.
3.	<b>39-PKE-DKPP/II/2024</b>	1. Penas Bahabol; 2. Panus Yahuli. <b>(Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Yahukimo)</b>	1. Rehabilitasi; 2. Peringatan Keras Terakhir dan Pemberhentian Sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan.

Jakarta, Juni 2024  
Sekretaris DKPP RI,



**Dr. David Yama, M.Sc, MA**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19770606 200112 1 001